



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah kontentius antara :

**Sinarah binti Amaq Samin**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Pemohon;

melawan

**Halil bin Amaq Sinudin**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

**Rubiah bin Amaq Sinudin**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

**Salbiati bin Amaq Sinudin**, umur 521 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Selanjutnya Termohon I, Termohon II dan Termohon III seluruhnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hlm 1 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1972, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon bernama Zainal Abidin bin Amaq Sinudin menurut agama Islam di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Samin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Buhari dan Sapar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:
  - a. Sulhayati binti Zainal Abidin, perempuan, umur 45 tahun;
  - b. Mariani binti Zainal Abidin, perempuan, umur 42 tahun;
  - c. Nurul Aini binti Zainal Abidin, perempuan, umur 38 tahun;
  - d. Muhammad Samsudin bin Zainal Abidin, laki-laki, umur 35 tahun;
  - e. Nurhasanah binti Zainal Abidin, perempuan, umur 32 tahun;

Hlm 2 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 November 2019 sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 474.04/33/Pem./2019. tertanggal 20 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok timur;
7. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka para keluarga dekat/ahli waris dari suami Pemohon patut dihadirkan di muka sidang sebagai pihak Termohon agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari terutama dalam kaitan hak waris;
8. Bahwa hubungan suami Pemohon dengan Para Termohon adalah Saudara Kandung;
9. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Setempat oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus persyaratan Administrasi Pergantian Nama Calon Jamaah Haji dan Nomor Porsi;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Sinarah binti Amaq Samin**) dengan suami Pemohon (Zainal Abidin bin Amaq Sinudin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1972 di Dusun Kayulian, Hlm 3 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan; Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk nama Pemohon, NIK. 5203114107650481, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 29-04-2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.1) serta diparaf;
2. Asli surat keterangan Meninggal Dunia, Nomor 474.04/33/Pem./2019, yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 20 November 2019 telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.2) serta diparaf;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yaitu :

Saksi 1, **H Rosid bin Amaq Kiahmat**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kayulian, Desa Hlm 4 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Zainal Abidin bin Amaq Sinudin
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Zainal Abidin bin Amaq Sinudin pada tanggal 20 Desember 1972;
- Bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh saksi nikah bernama Amaq Buhari dan Sapar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Hlm 5 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan itsabat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan suaminya;

Bahwa saksi tahu suami Pemohon sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019; Saksi 2, **Amaq Zainul Fahmi bin Amaq Idhar**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah Besan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan para Termohon adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon bernama Zainal Abidin bin Amaq Sinudin
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Zainal Abidin bin Amaq Sinudin pada tanggal 20 Desember 1972;

Hlm 6 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu akad nikah Pemohon dengan suaminya dilaksanakan di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Termohon disaksikan oleh saksi nikah bernama Amaq Buhari dan Sapar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon pada waktu nikah adalah gadis dan suami Pemohon berstatus Jejaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Hlm 7 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan itsabat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk mengurus buku nikah Pemohon dengan suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin mengitsbatkan pernikahannya dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon mengenai bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun dan Undang-undang 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Unadang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap persidangan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa dirinya telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Desember 1972 dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Samin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Buhari dan Sapar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai, dan memohon agar pernikahannya tersebut disahkan untuk keperluan pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh

Hlm 8 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), bukti P.2 (Asli Surat Keterangan dari meninggal dunia, serta 2 orang saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa suami pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tentang adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 20 Desember 1972 di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon bernama Amaq Samin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Buhari dan Sapar dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Hlm 9 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang mereka tidak pernah bercerai atau ada yang pindah agama/murtad;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di KUA sehingga Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;
6. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk keperluan mengurus buku kutipan akta nikah Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta dilakukan menurut hukum Islam sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, serta Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anatutthalibin IV :254

## ويقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";

## وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 49 ayat (2) sebagaimana terurai dalam penjelasan pasal dimaksud pada butir 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hlm 10 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, dan oleh karena pula permohonan *a quo* memiliki kepentingan yang jelas dan kongkrit sebagaimana tersebut di muka, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Sinarah Binti Amaq Samin**) dengan suami Pemohon (**Zainal Abidin bin Amaq Sinudin**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 desember 1972 di Dusun Kayulian, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.276,000,00** (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari **Senin** tanggal **09 Maret 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami ABUBAKAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H. dan APIT FARID, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hlm 11 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta Multazam, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.**

**ABUBAKAR, S.H.**

**APIT FARID, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Multazam, SH.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm 12 Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Sel